



P U T U S A N
Nomor 50/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Safrudin als Acok Bin Tahang;**
Tempat lahir : Jambi.
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 21 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.09 Desa Karang Tirta P2, Kec. Lalan Kab.
Muba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/10/X/2016/Reskrim tertanggal 8 Oktober 2016 dari Kepala Kepolisian Sektor Lalan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/09/X/2016/Reskrim tanggal 8 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang terhitung sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang terhitung sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Februari 2017 Nomor : 957/Pid.Sus/2016/PN Sky dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2016 No. Reg. Perkara : PDM-245/Sky/Epp.2/11/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SAFRUDIN ALS ACOK BIN TAHANG (Alm), pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di rumah sdr. Sumawan tepatnya di Desa Mandala Sari Rt/Rw 12/03 Kec. Lalan Kab. Muba atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang dan memeriksa perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Askad Rohibi Bin Rakijan bersama dengan saksi Lindung Pandiangan Bin Maniul Pandiangan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah) sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi Askad Rohibi Bin Rakijan bersama dengan saksi Lindung Pandiangan Bin Maniul Pandiangan serta pihak kepolisian Lalan langsung melakukan penyelidikan lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 saksi Askad Rohibi Bin Rakijan bersama dengan saksi Lindung Pandiangan Bin Maniul Pandiangan serta pihak kepolisian Lalan melakukan penggerbekan di rumah sdr. Sumawan Bin Sarianto yang beralamt di Dusun III Rt.012 Desa Mandala Sari Kec. Lalan Kab. Muba kemudian pada saat dilakukan penggerebekan saksi Askad Rohibi Bin Rakijan bersama dengan saksi Lindung Pandiangan Bin Maniul Pandiangan menemukan terdakwa bersama dengan sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah), sdr. Zainal Abidin Als Kanang Bin Bedu (berkas terpisah) dan sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (berkas terpisah) yang sedang berada di dalam rumah kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi Askad Rohibi Bin Rakijan bersama dengan saksi Lindung Pandiangan Bin Maniul Pandiangan langsung mengamankan terdakwa, bersama dengan sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah), sdr. Zainal Abidin Als Kanang Bin Bedu (berkas terpisah) dan sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (berkas terpisah) lalu bersama dengan sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah), sdr. Zainal Abidin Als Kanang Bin Bedu (berkas terpisah) dan

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No.50/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (berkas terpisah) langsung memanggil ketua RT setempat dan setelah ketua Rt setempat tiba di rumah sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah) bersama dengan sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah), sdr. Zainal Abidin Als Kanang Bin Bedu (berkas terpisah) dan sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (berkas terpisah) pun langsung melakukan penggeledahan lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1(satu) buah jarum, 1(satu) buah korek api gas yang berwarna biru, 1 (satu) buah sekop kemudian atas ditemukannya barang bukti tersebut lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah), sdr. Zainal Abidin Als Kanang Bin Bedu (berkas terpisah) dan sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (berkas terpisah) langsung diamankan Kapolsek Lalan.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2857/NNF/2016, pada hari rabu tanggal 12 oktober 2016, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 3 ml Positif mengandung Metamfetamina yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAFRUDIN ALS ACOK BIN TAHANG (Alm), pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Rumah sdr.

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No.50/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumawan tepatnya di Desa Mandala Sari Rt/Rw 12/03 Kec. Lalan Kab. Muba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang dan memeriksa perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Askad Rohibi Bin Rakijan bersama dengan saksi Lindung Pandiangan Bin Maniul Pandiangan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah) sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi Askad Rohibi Bin Rakijan bersama dengan saksi Lindung Pandiangan Bin Maniul Pandiangan serta pihak Kepolisian Lalan langsung melakukan penyelidikan lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 saksi Askad Rohibi Bin Rakijan bersama dengan saksi Lindung Pandiangan Bin Maniul Pandiangan serta pihak Kepolisian Lalan melakukan penggerbekan di rumah sdr. Sumawan Bin Sarianto yang beralamt di Dusun III Rt.012 Desa Mandala Sari Kec. Lalan Kab. Muba kemudian pada saat dilakukan penggerbekan saksi Askad Rohibi Bin Rakijan bersama dengan saksi Lindung Pandiangan Bin Maniul Pandiangan menemukan terdakwa bersama dengan sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah), sdr. Zainal Abidin Als Kanang Bin Bedu (berkas terpisah) dan sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (berkas terpisah) yang sedang berada di dalam rumah kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi Askad Rohibi Bin Rakijan bersama dengan saksi Lindung Pandiangan Bin Maniul Pandiangan langsung mengamankan terdakwa, bersama dengan sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah), sdr. Zainal Abidin Als Kanang Bin Bedu (berkas terpisah) dan sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (berkas terpisah) lalu bersama dengan sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah), sdr. Zainal Abidin Als Kanang Bin Bedu (berkas terpisah) dan

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No.50/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (berkas terpisah) langsung memanggil ketua RT setempat dan setelah ketua Rt setempat tiba di rumah sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah) bersama dengan sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah), sdr. Zainal Abidin Als Kanang Bin Bedu (berkas terpisah) dan sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (berkas terpisah) pun langsung melakukan penggeledahan lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna biru, 1 (satu) buah sekop kemudian atas ditemukannya barang bukti tersebut lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sumawan Bin Sarianto (berkas terpisah), sdr. Zainal Abidin Als Kanang Bin Bedu (berkas terpisah) dan sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (berkas terpisah) langsung diamankan Kapolsek Lalan.

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri terdakwa memegang alat hisap (bong) lalu terdakwa memegang pipet dan korek api gas untuk membakar pirek yang berisikan narkoba jenis shabu setelah menghasilkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap lalu terdakwa keluaran melalui mulut seperti orang merokok dan terdakwa lalu secara berulang – ulang.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2857/NNF/2016, pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2016, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisarisi Polisi I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 3 ml Positif mengandung Metamfetamina yang terdapat sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

(1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-245/Sekayu/Euh.2/01/2017 tanggal 25 Januari 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "SAFRUDIN ALS ACOK BIN TAHANG (Alm)," bersalah melakukan Tindak pidana " Telah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri." sebagaimana diatur dan diancam pidana atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "SAFRUDIN ALS ACOK BIN TAHANG (Alm)," dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 6 (enam) Bulan Penjara_dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 gram.
 - 1(satu) buah pirek kaca dengan berat 0,88 gram yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) buah bong plastik botol bekas minuman lasegar;
 - 1(satu) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1(satu) buah jarum;
 - 1(satu) buah sekop;
 - Uang tunai senilai Rp.200.000,-Digunakan Dalam Perkara Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu, pada tanggal 8 Februari 2017 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Safrudin als Acok Bin Tahang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 gram.
 - 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bong plastic botol bekas minuman lasegar.
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru.
 - 1 (satu) buah sekop.
 - Uang tunai senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 9 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 11/Akta.Pid/2017/PN Sky, permintaan banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2017 telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2017 sesuai dengan akta penerimaan Memori Banding tanggal 13 Maret 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Maret 2017, memori banding mana telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti tanggal 14 Maret 2017 secara patut dan benar kepada Jaksa Penuntut sesuai dengan relaas penyerahan memori banding No.10/Akta.Pid/2017/PN Sky;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing tanggal 6 Maret 2017 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No.50/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Kuasa Hukum Terdakwa terdapat keberatan terhadap isi dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yaitu :

- Bahwa Terdakwa **Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm)** hanya menggunakan shabu untuk diri sendiri bukan pengedar seperti putusan Majelis Hakim telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa **Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm)** menggunakan shabu bersama-sama dengan Sigit Purnomo Bin Marsiyanto, Sumawan Bin Suyanto, Zainal Abidin Als. Kanang Bin Abdul Kadir (pemeriksaan dalam berkas terpisah / split) dan sesuai dengan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.2856/NNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Terdakwa **Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm)** ternyata positif memakai maupun pengguna metamfetamina;
- Kuasa hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm)** terbukti sebagai pengguna atau pemakai Narkoba jenis shabu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) sebagai pemakai bukan pengedar narkotika seharusnya direhab atau

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No.50/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mohon diringankan sesuai dengan tindakan atau perbuatan Terdakwa pengguna narkoba untuk diri sendiri bukan untuk jual beli sesuai dengan fakta persidangan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum bukan yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 123 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menyatakan Terdakwa dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

3. Menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat (1);
4. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya atas diri Terdakwa;
5. Membebaskan biaya ditanggung Negara;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 957/Pid.Sus/2016/PN Sky tanggal 8 Februari 2017 dan Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat dengan terbukti masih adanya barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti seberat 0,14 gram di dalam pirek yang belum dipergunakan Terdakwa maka adalah tepat dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu, dengan demikian memori banding dari kuasa hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 957/Pid.Sus/2016/PN Sky tanggal 8 Februari 2017 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Februari 2017 Nomor 957/Pid.Sus/2016/PN Sky yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu**, tanggal **5 April 2017** oleh kami **HIDAYAT HASYIM, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN, SH**, dan **MOCH. MAWARDI, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 50/Pen.Pid/2017/PT.PLG tanggal 16 Maret 2017, sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **M. ROESLI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN, SH.

HIDAYAT HASYIM, SH.

ttd.

2. MOCH. MAWARDI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

M. ROESLI, SH.